



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0167/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

PENGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Anjani Selatan Dua, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

L a w a n

TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Solonsa, Desa Salonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali Provinsi Palu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0167/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 5 Mei 1965 bertempat di sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 15 Desember 1978;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Anjani Selatan Dua, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 6 orang anak bernama :
3. Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Oktober 2002 disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2002 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sulawesi, selama itu Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0167/Pdt.G/2014/PA.SEL. tertanggal 11 Maret 2014 dengan nomor yang sama Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :

[REDACTED], tertanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur sebagai (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Nomor :

[REDACTED] Tanggal 15 Desember 1978, sebagai (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: [REDACTED], umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan dua, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED], karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 1965 di Selong;
- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Anjani Selatan Dua, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan memperoleh anak 6 orang;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2002 tidak harmonis lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2002 tidak baik lagi disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat
- Bahwa Saksi tahu sejak Bulan Oktober 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sulawesi dan Penggugat tidak pernah pulang atau kirim uang nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu yang menanggung nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Saksi II: [REDACTED], umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan dua, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED], karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 1965 di Selong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Anjani Selatan Dua, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan memperoleh anak 6 orang;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2002 tidak harmonis lagi
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2002 tidak baik lagi disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak Bulan Oktober 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sulawesi dan Penggugat tidak pernah pulang atau kirim uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yang menanggung nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan yang sama-sama menyatakan:

- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2002 disebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya jika dipertahankan akan dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari bahaya harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan nash syar'iyah :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menjatuhkan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan MUJITAHID, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh H. SAPARUDDIN, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

MUJITAHID, SH.MH.

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. SAPARUDDIN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)